KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-71
	TGL. PEMBUATAN	24 JUNI 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	1 OKTOBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran; 3. Mempunyai kemampuan penelaahan dan penyelesaian
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Dokumen Data Pendukung Kerugian Negara; 2. Komputer/Printer/Scanner; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penerbitan Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Menteri Hukum	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Perbendaharaan	Ketua Tim Kerja	Anggota Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Biro Keuangan menugaskan Kepala Bagian Perbendaharaan untuk melampirkan dokumen pendukung Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Unit Eselon I dan Kantor Wilayah			MULAI				Arahan	30 menit	Disposisi	
2	Kepala Bagian Perbendaharaan membentuk Tim dan menugaskan Ketua Tim Kerja untuk mempersiapkan dokumen pendukung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Unit Eselon I dan Kantor Wilayah							Disposisi	120 menit	Telaahan	
3	Ketua Tim Kerja menugaskan Anggota Tim Kerja melakukan telaahan usulan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Unit Eselon I dan Kantor Wilayah							Disposisi	120 menit	Hasil telahaan	
4	Anggota Tim Kerja menyusun konsep dan mempersiapkan data dukung Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Unit Eselon I dan Kantor Wilayah				T			Draft SK Menteri tentang Penunjukan KPA	120 menit	Draft SK Menteri tentang Penunjukan KPA	
5	Kepala Bagian Perbendaharaan memeriksa dan mengoreksi dokumen pendukung dan draft Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Unit Eselon I dan Kantor Wilayah untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan						Y	Draft SK Menteri tentang Penunjukan KPA	120 menit	Draft SK Menteri tentang Penunjukan KPA	
6	Kepala Biro Keuangan melakukan pembahasan bersama Tim Kerja terkait dokumen pendukung dan konsep Surat Keputusan yang disiapkan serta hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal		T					Draft SK Menteri tentang Penunjukan KPA	120 menit	Draft SK Menteri tentang Penunjukan KPA	
7	Sekretaris Jenderal memeriksa dan menyetujui usulan Kuasa Pengguna Anggaran dari Unit Eselon I dan Kantor Wilayah kemudian memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk menindaklanjuti kemudian disampaikan Kepada Menteri			Y				Draft Surat Keputusan Menteri, Surat Usulan	60 menit	SK Menteri tentang penunjukkan KPA	

8	Menteri Hukum menyetujui Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Hukum							Draft Surat Keputusan Menteri	30 menit	Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran	